

# **MENIMBANG KONVENSI INTERNASIONAL NO. 11806 UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA BUDAYA DI INDONESIA**

## ***Considering International Convention No. 11806 for Cultural Resource Management in Indonesia***

**Sarjiyanto**

Pusat Arkeologi Nasional  
Jln. Raya Condet Pejaten No.4. Pasar Minggu Jakarta Selatan  
E-mail: sarji\_arkenast@yahoo.com

Naskah diterima redaksi: 9 Februari 2015 – Revisi terakhir: 17 Mei 2015  
Naskah disetujui terbit: 10 Juni 2015

### ***Abstract***

*This paper is based on a sense of concern over the course of the various loss cases of cultural heritage objects that exist in the site and stored in museums in Indonesia. Many people believe that many objects of the heritage changed hands to areas outside Indonesia, both in Asia and Europe. Legislation on the protection of cultural heritage that we have seems to be incapable to prevent or handle even restore objects that have been taken abroad, which leads to blaming the lack of budget, equipment, human resources and others. Therefore, the legislation should review other aspects such as international conventions, which may adopt the articles to strengthen the implementation of existing legislation in Indonesia. Of course it should also be noted that other related laws including in this case the need to encourage the inclusion of chapters on offense Law on Cultural Heritage in the Code of Criminal Law discourse ever to be amended. A more detailed elaboration of the chapters contained in the Law on Cultural Heritage through regulation at the level below adapted to current situations also need to be resolved immediately.*

**Keywords:** *international conventions, cultural heritage, the product of legislation, national and international situation*

### **Abstrak**

Tulisan ini didasarkan pada rasa keprihatinan akan berlangsungnya berbagai kasus hilangnya benda cagar budaya baik yang ada di situs maupun yang tersimpan di museum yang ada di Indonesia. Banyak pihak yang meyakini bahwa benda-benda warisan leluhur tersebut banyak berpindah tangan ke wilayah luar Indonesia baik di Asia maupun Eropa. Undang-undang tentang perlindungan cagar budaya yang ada sepertinya tidak mampu mencegah atau menangani bahkan mengembalikan benda-benda yang sudah dibawa ke luar negeri, yang berujung pada penyalahan atas minimnya anggaran, peralatan, sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dikaji aspek perundangan lain seperti konvensi internasional, yang mungkin dapat diadopsi pasal-pasal nya untuk memperkuat perundangan yang ada di Indonesia. Perlu juga diperhatikan perundangan lain yang terkait termasuk mendorong masuknya pasal tentang pelanggaran CB dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diwacanakan untuk diamandemen. Penjabaran secara lebih detail dari pasal yang ada dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya melalui peraturan di tingkat bawahnya menyesuaikan dengan situasi terkini juga perlu diselesaikan segera.

**Kata kunci:** konvensi internasional, cagar budaya, produk perundang-undangan, situasi nasional dan internasional

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya budaya menurut William D. Lipe sebagaimana yang dikutip Henry Cleere, pada prinsipnya mencakup semua materi budaya, termasuk lanskap, yang telah bertahan dari masa lalu, serta memiliki beberapa nilai potensial untuk dapat dimanfaatkan pada masa sekarang maupun masa mendatang. Adapun sistem pengelolaan sumber daya budaya banyak ditentukan oleh sistem administrasi dan sistem perundang-undangan negara yang menjalankannya (Cleere, 1984: 125). Termasuk dalam hal ini dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

Sebagaimana pengertian yang terkandung dalam sumber daya budaya seperti disampaikan banyak ahli adalah suatu hasil kebudayaan yang akan dimanfaatkan atau ditingkatkan daya gunanya. Tentunya hal ini memerlukan penanganan atau pengelolaan yang tepat, efisien dan seefektif mungkin. Dalam hal ini manajemen sumber daya budaya (*cultural resource management*) menjadi penting untuk diterapkan. Manajemen sumber daya budaya juga menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, pengawasan, pengevaluasian dalam format politik, dan perlu keseimbangan antara upaya pelestarian dan pencapaian pemanfaatan untuk masyarakat (Kusumartono, 1995: 7).

Dengan berpegang pada karakteristik warisan budaya yang sifatnya terbatas, tidak dapat diperbarui, dipindahkan dan rapuh dalam upaya pelestariannya diperlukan landasan hukum. Dalam manajemen sumber daya budaya, aspek hukum merupakan salah satu komponen penting agar tidak ada pihak-pihak yang berbenturan kepentingan (Djuwita, 2008: 73).

Ada sejumlah konvensi internasional yang menyatakan pentingnya perlindungan terhadap sumber daya budaya. Sejumlah konvensi mengatur kaidah-kaidah tentang pemugaran, pengembalian benda-benda budaya yang dibawa ke luar negeri secara ilegal, warisan bawah air, tentang hak cipta dan sebagainya. Di Indonesia sendiri sejumlah peraturan terkait dengan upaya perlindungan sumber daya budaya telah ada. Salah satu yang terpenting adalah Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Selanjutnya disingkat UU CB) yang merupakan perubahan dan penyempurnaan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis dari Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pengambilan pokok bahasan konvensi internasional tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor serta pengalihan hak milik budaya secara tidak sah didasari pada fakta masih terjadinya kasus-kasus atau perdebatan tentang jual beli benda-benda budaya dan dibawa ke luar negeri.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan jual beli dan pengalihan hak milik

warisan budaya ke wilayah luar Indonesia adalah penjualan benda-benda arkeologi hasil eksplorasi dari dasar laut perairan Cirebon yang disebutnya sebagai harta karun pada sekitar tahun 2006. Belasan kontainer berisi benda budaya sejumlah sekitar 500.000 buah siap dilelang di balai lelang internasional Christie, meskipun satu buah kontainer berisi benda budaya akan disumbangkan ke museum (*Suara Pembaruan*, Februari, 2006: 7; *Suara Pembaruan*, Januari 2006: 19). Kasus dengan modus lain terjadi di Museum Radya Pustaka, yakni dengan cara mencuri koleksi arca asli dan menggantikan dengan yang palsu, sehingga tidak cepat diketahui. Hasil pendataan ulang menyebutkan sekitar 40 persen koleksi museum ini telah dipalsukan baik dari artefak berbahan batu maupun logam. Di samping itu, terdapat kasus berpindahnya ratusan hasil penelitian budayawan Tenas Effendy tentang budaya Melayu ke Malaysia bahkan dibuat *website* sehingga untuk dapat mengaksesnya harus membayar. Sejumlah manuskrip serta perekaman berbagai tradisi lisan, naskahnya telah dibeli oleh warga Malaysia, dengan harga naskah yang cukup fantastis Rp 50.000.000,00 – Rp 60.000.000,00 per naskah (*Media Indonesia*, Kamis 29 November 2007: 20; *Media Indonesia*, Kamis, 13 Desember 2007: I; *Kompas*, Rabu 12 Desember 2007: 18). Beberapa contoh yang disebutkan adalah sebagian kecil dari sekian banyak kasus sebelumnya seperti pemalsuan arca Kudu di Candi Bima, Dieng dan mencuri aslinya serta dibawa ke luar negeri. Demikian juga beberapa kepala arca Buddha dari Candi Borobudur yang juga diketahui sudah berada di luar negeri. Kasus pada tahun-tahun terakhir adalah pencurian di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta sejumlah 17 jenis koleksi emas

pada tanggal 11 Agustus 2010 dini hari hilang, hingga saat ini belum terungkap (Kurniawan, 2011). Selanjutnya pencurian empat artefak emas peninggalan Kerajaan Mataram Kuna dari abad ke-10 - 11, yakni naga mendekam, bulan sabit beraksara, wadah bertutup cepuk, dan harihara, yang dilaporkan hilang dari Museum Nasional pada Rabu 11 September 2013 pagi (*Kompas*, Jumat 13 September 2013: 1).

Dengan mengacu beberapa kasus yang telah disebutkan di atas serta kasus-kasus sejenis pada tahun-tahun sebelumnya penting kiranya mengembangkan dan memantapkan produk-produk hukum yang melindungi warisan budaya yang ada di Indonesia agar lebih efektif dalam implementasinya. Selain mencegah berpindahnya warisan budaya ini ke luar negeri, hal yang patut dicermati lebih jauh juga adalah masalah penggandaan atau duplikasi benda budaya dalam hal ini dapat disebut sebagai pemalsuan. Tentang hal ini mungkin kurang porsinya dalam pasal-pasal UU CB yang sekarang berlaku. Penjelasan lebih teknis dan detail lainnya perlu dimuat dalam peraturan perundangan selanjutnya, misalnya dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan pada jenjang di bawahnya. Demikian juga dengan sanksi-sanksi yang perlu senantiasa disesuaikan mengingat perubahan nilai mata uang atau inflasi tiap tahunnya serta mempertimbangkan kekuatan pihak lain atau dari luar negeri yang dengan semangat kapitalismenya mau membeli warisan budaya dengan harga-harga yang relatif sangat tinggi.

Permasalahan yang ada di Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya yakni masih banyak kasus-kasus pemalsuan, pencurian, jual beli benda-benda budaya yang kemudian dibawa

ke luar negeri. Selanjutnya benda-benda budaya tersebut sulit dikembalikan ke negara asalnya salah satu penyebabnya adalah tidak ada perjanjian atau konvensi yang disepakati bersama. Dengan demikian pengertian menimbang dalam judul tulisan ini adalah mencoba mencermati dan mengukur kebermanfaatannya dari sebuah konvensi internasional yang berisi tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor serta pengalihan hak milik budaya secara tidak sah (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*). Dalam hal ini akan dilihat kemungkinan manfaatnya bagi upaya pengelolaan warisan budaya di Indonesia, terutama dari aspek pelindungannya secara hukum. Pada dasarnya semua sumber daya budaya memerlukan perlindungan dari segi hukum. Ini bagian dari upaya memperkuat undang-undang cagar budaya yang telah diperbarui dan siap diimplementasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelaahan yang dilakukan terhadap konvensi internasional dengan No. 11806, dikaitkan dengan UU RI No. 11 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang lain. Bab-bab, pasal-pasal, dan butir-butir yang termuat dalam konvensi ini dan relevan dengan peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang dibahas.

Dalam konteks internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) memiliki sekumpulan seri perjanjian yang mengatur kaidah-kaidah tentang pemugaran, pengembalian benda-benda budaya yang dibawa ke luar negeri secara ilegal, tentang hak cipta, dan sebagainya.

Salah satunya berupa konvensi dengan No. 11806, yakni *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* yang dapat diratifikasi oleh negara-negara untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap sumber daya budayanya. Konvensi internasional ini disetujui UNESCO pada sidang umum ke-enambelas di Paris tanggal 14 November 1970, dan konvensi ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 April 1972. Konvensi yang terdiri dari 26 pasal ini secara panjang lebar mendefinisikan berbagai hal berkaitan dengan hak milik budaya yang layak dilindungi, baik dari segi historis, arkeologis, artistik maupun dari segi ilmiah. Memang harus diakui dalam konvensi ini, pengalihan hak milik, impor, ekspor semua hak milik budaya yang tercakup dalam definisi yang ada, tidak secara langsung dilarang. Masing-masing negara pihak yang mengakui atau meratifikasi dalam konvensi ini wajib menetapkan peraturan operasionalisasinya yang berpengaruh pada hak milik warisan budaya yang ada di wilayahnya, serta menetapkan antara yang sah dan tidak sah.

Definisi mengenai hak milik budaya dalam konvensi ini meliputi kategori-kategori yang lebih luas antara lain *specimen* langka flora dan fauna, hak milik yang terkait dengan sejarah, objek-objek etnologis, hak milik dengan kepentingan artistik, manuskrip, buku, dokumen serta publikasi tua, perangko, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Adapun yang secara khusus terkait dengan benda cagar budaya sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir:

- a. *products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;*

- b. *elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;*
- c. *antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;*

Jadi beberapa yang menjadi kategori hak milik budaya yang harus dilindungi antara lain produk-produk penggalian resmi arkeologi maupun yang tidak resmi/ilegal atau temuan-temuan arkeologi. Selain itu berupa unsur-unsur kesenian atau monumen-monumen historis atau situs-situs arkeologi yang telah terpisah-pisah dan barang-barang antik berusia lebih seratus tahun seperti inskripsi, koin-koin serta cap-cap berukir.

Ada poin-poin penting yang juga harus dipersiapkan untuk memastikan perlindungan warisan budaya untuk melawan praktek impor, ekspor serta pengalihan hak kepemilikan secara tidak sah yang harus dilakukan masing-masing negara yang meratifikasi. Masing-masing negara dapat memberikan satu atau lebih layanan nasional untuk melindungi warisan budaya dengan staf dan kualifikasi yang cukup untuk pelaksanaan secara efektif fungsi-fungsi yang tertuang pada Pasal 5 konvensi ini yang dalam butir-butirnya disebutkan:

- a. Mendukung pembentukan hukum, draft, dan peraturan-peraturan yang dirancang untuk menjamin perlindungan warisan budaya dan terutama untuk pencegahan impor, ekspor dan perpindahan kepemilikan secara tidak sah dari harta budaya yang penting;
- b. menetapkan dan memelihara pembaruan berdasarkan inventarisasi nasional dari warisan budaya yang

dilindungi, sebuah daftar penting hak milik budaya pribadi maupun milik publik budaya yang jika diekspor akan menyebabkan pelemahan atau pemiskinan warisan budaya nasional;

- c. mempromosikan pengembangan atau memantapkan lembaga; institusi ilmiah dan teknis (museum-museum, perpustakaan, arsip bersejarah, laboratorium, bengkel kerja) yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan presentasi harta budaya;
- d. mengorganisir pengawasan penggalian-penggalian arkeologis, memastikan pemeliharaan insitu dari harta budaya tertentu, dan melindungi area-area tertentu yang dialokasikan untuk penelitian arkeologis di masa depan;
- e. menetapkan, untuk keperluan pihak yang berkepentingan (kurator-kurator, kolektor-kolektor, penyalur-penyalur antik, dan lain-lain.) peraturan yang sesuai dengan prinsip etis yang ditetapkan dalam konvensi ini; dan bertindak untuk memastikan ketaatan pada aturan-aturan itu;
- f. mengambil tindakan di bidang pendidikan, menstimulus dan mengembangkan rasa hormat pada warisan budaya semua negara, dan menyebarkan pengetahuan tentang ketentuan dalam konvensi ini;
- g. menjamin agar publisitas dilakukan dengan baik mengenai hilangnya segala materi dari warisan budaya.

Pada pasal selanjutnya yakni Pasal 6 butir a dan b disebutkan bahwa negara peserta konvensi perlu melakukan penjaminan dengan cara, sebagaimana tertuang dalam butir:



- a. memberlakukan sertifikat yang layak, negara yang melakukan ekspor wajib menyatakan bahwa hak milik warisan budaya yang diekspor sudah sesuai peraturan. Sertifikat dan peraturan-peraturan juga harus dilampirkan pada semua item warisan budaya yang akan diekspor;
- b. Negara wajib, melarang pengeksporan warisan budaya dari wilayahnya kecuali dengan sertifikat ekspor seperti disebut dalam butir (a).

Sementara itu dalam UU CB pada Bab Pemilikan dan Penguasaan juga mengatur tentang pelarangan atau pengalihan hak kepemilikan ke luar negeri, namun masih dapat dikatakan terlalu ringkas terdiri satu bab, tanpa bagian-bagian dan hanya terdiri dari 11 pasal. Pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan penguasaan benda cagar budaya lebih terfokus pada wilayah hukum di Indonesia. Sebagai contoh dalam UU CB pada Bab IV tentang Pemilikan dan Penguasaan, disebutkan dalam Pasal 12:

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara.

Pasal yang sangat berbeda dengan ketentuan yang ada pada undang-undang sebelumnya adalah Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) di dalamnya dinyatakan:

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan pelarangan membawa benda cagar budaya ke luar negeri sebagaimana disebut dalam bab selanjutnya yakni Bab VII Pelestarian dalam Pasal 68 ayat (1): Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

Ini berarti sama sekali tidak ada lagi kompromi tentang upaya membawa benda cagar budaya ke luar negeri terutama dalam konteks untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya. Karena pemindahan benda cagar budaya ke luar negeri hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, dengan

izin menteri, sebagaimana dijelaskan pada ayat selanjutnya. Selanjutnya satu pasal yang mungkin perlu perhatian untuk pendalamannya ataupun penjelasannya dalam peraturan selanjutnya baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri adalah Pasal 20 dari Bab IV Pemilikan dan Penguasaan. Di dalamnya disebutkan pada Pasal 20:

Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemilikinya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas seolah terpisah dengan yang lain dan tampaknya perlu diatur lagi lebih dalam. Pengaturan cagar budaya asal Indonesia yang di luar negeri perlu diperkuat lagi penjelasannya dengan peraturan lain, maupun dengan memperhatikan konvensi internasional yang sejalan, dan sebagainya.

Diskusitentangkepastianbolehtidaknya benda cagar budaya diperdagangkan juga semakin meningkat sebelum Undang-Undang Cagar Budaya terbaru ditetapkan, seiring meningkatnya juga eksploitasi komersial pada warisan budaya bawah air terutama pada kegiatan-kegiatan tertentu yang bertujuan pada penjualan, kepemilikan atau barter warisan budaya bawah air. Sekarang posisinya semakin jelas bahwa sesuai penjelasan dalam bagian sebelumnya bahwa semua itu tidak diperbolehkan. Dalam *Convention on the Protection of the Underwater Cultural*

*Heritage*, Paris, 2001 hal ini juga menjadi kepedulian yang mendalam. Dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 14 tentang: Kontrol masuk ke dalam Wilayah, Transaksi dan Kepemilikan, disebutkan “Negara-negara pihak harus mengambil tindakan untuk mencegah masuknya ke dalam wilayah mereka, transaksi atau kepemilikan, warisan budaya bawah air yang diekspor dan/atau diambil secara gelap, yang pengambilannya bertentangan dengan konvensi ini”. Konvensi ini terbentuk juga didasarkan pada kesadaran pentingnya kodifikasi dan pengembangan secara progresif aturan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya sesuai hukum dan praktek internasional sebagaimana juga menjadi amanah *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, Paris, 1970.

Semangat yang sama untuk melindungi hak milik budaya juga tercetus dalam *Asean Declaration on Cultural Heritage*, Bangkok Thailand, 2000. Dalam tingkat regional ini juga dinyatakan keprihatinan akan kekuatan pasar yang demikian meningkat, produksi massa, orientasi konsumeris dalam masyarakat industri kontemporer yang dapat merendahkan harga diri kemanusiaan, kreativitas, keadilan dan sebagainya. Dalam deklarasi ini, butir 9 dan 10 juga disampaikan pengakuan atas hak kekayaan intelektual masyarakat, termasuk sistem dan praktek-praktek pengetahuan tradisional termasuk rancangan teknologi dan kesusastraan lisan yang secara kolektif dimiliki masyarakat lokal suatu negara. Negara-negara anggota ASEAN harus mendesak usaha untuk melindungi kekayaan budaya

melawan pencurian, perdagangan gelap, dan lalu lintas alih tangan secara tidak sah, serta bekerjasama saling membantu mengembalikan ke negara pemilik dengan berbagai cara dan penyiapan fasilitas. Dengan demikian baik pada tingkat internasional, regional telah ada kesepahaman mengenai penting perlindungan warisan budaya dari upaya pengalihan hak milik budaya, impor ekspor secara tidak sah. Oleh karenanya ditingkat nasional perlu adanya upaya-upaya strategis untuk mengantisipasinya.

Pembahasan yang dilakukan menghasilkan beberapa pemikiran berupa saran yang mungkin dapat ditindaklanjuti. Kajian mendalam, koordinasi antar pihak berwenang, dan kesepakatan bersama perlu dilakukan untuk dapat mengadopsi atau bahkan meratifikasi konvensi ini. Terdapat beberapa hal penting yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut.

- **Segera melakukan dan menyelesaikan registrasi ulang secara terpadu di tingkat Nasional**

Pada hampir semua konvensi internasional senantiasa menekankan hal ini. Pada UU CB secara lengkap dan tegas registrasi cagar budaya diatur dalam satu bab tersendiri yakni Bab VI tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya. Hal yang cukup penting adalah tentang peran maupun partisipasi masyarakat dan perorangan, dalam Pasal 28 dengan jelas disebutkan: Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran. Selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan: Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai

Cagar Budaya, meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Namun tentu saja dalam implementasinya akan banyak kendala yang perlu dibenahi secara bersama.

Registrasi nasional ini penting karena hingga kini instansi yang berwenang masih kesulitan memperoleh database yang relatif valid dan lengkap tentang warisan budaya khususnya benda cagar budaya di Indonesia. Bahkan dalam konvensi yang menjadi bahasan pokok tulisan ini pada Pasal 10 butir (a) secara eksplisit juga menyebutkan:

“...mewajibkan setiap pedagang barang antik, dengan ancaman hukuman atau sanksi administratif untuk mengadakan daftar yang mencatat asal dari masing-masing benda hak milik budaya tersebut mengenai larangan ekspor yang mungkin berlaku atas hak milik budaya tersebut”.

Sebenarnya hal ini pernah dirintis dengan adanya program Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT), namun hingga saat ini eksistensi terakhir program ini belum diketahui. Upaya sejenis yang juga pernah dilakukan adalah semacam proyek kegiatan bertajuk Peta Budaya yang juga meliputi berbagai data BCB, data etnografis, serta kesenian daerah yang masih berkembang di wilayah Indonesia. Kegiatan-kegiatan semacam tersebut mungkin perlu dihidupkan lagi untuk melanjutkan program yang telah dilakukan. Namun yang menjadi kelemahan dari program ini adalah karena ini berupa proyek kegiatan, sehingga jaminan keberlanjutannya kadang-kadang dipertanyakan. Dalam salah satu makalahnya Supratikno Rahardjo juga pernah menyinggung tentang pentingnya



pengembangan pangkalan data (*database*) yang dirasa masih lemah di Indonesia sehingga kontrol atau pengawasan terhadap keberadaan warisan budaya relatif sulit dilakukan. Daftar warisan budaya yang ada relatif tidak lengkap, dan sering masing-masing institusi memiliki sistem pendataan yang berbeda (Rahardjo, 2008: 586–593).

Salah satu yang dapat diusulkan adalah membentuk lembaga independen di bidang kebudayaan sebut saja misalnya *Pusat Data dan Informasi Kebudayaan Indonesia*. Pembentukan lembaga ini untuk menjamin tetap berkelanjutannya program registrasi yang dilakukan. Ketentuan ini difasilitasi pemerintah dengan menerapkan sistem coding yang sama. Data yang terhimpun secara berkala harus senantiasa diperbarui, minimal selama lima tahun dengan menyesuaikan perkembangan situasi masyarakat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara praktis juga menyesuaikan dengan perubahan pada sistem pemerintahan yang berganti setiap lima tahun sekali. Dalam jangka yang lebih panjang lembaga ini dapat menjadi media pokok untuk melayani berbagai informasi kebudayaan yang dibutuhkan pihak luar, menjadi semacam lembaga *Goethe Institute*, *Erasmus Huis*, atau *British Council*.

- **Memperbanyak produk perundang-undangan**

Perbanyak pembuatan produk perundang-undangan tidak saja yang terkait dengan perihal jual-beli maupun pengalihan kepemilikan sumber daya budaya secara tidak sah ke luar wilayah hukum Indonesia, namun dapat juga pembuat produk perundang-undangan lain

yang belum terliput dalam undang-undang benda cagar budaya. Meratifikasi konvensi internasional untuk memperkaya produk hukum tentang perlindungan warisan budaya, juga merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan warisan budaya dan mempermudah jika terjadi kasus-kasus yang melibatkan antar negara terutama yang ikut meratifikasi. Namun demikian keputusan untuk meratifikasi suatu konvensi internasional sebaiknya melalui proses pengkajian yang lebih mendalam pasal demi pasal.

Sesuai dengan kebijakan besar pemerintah saat ini yang semakin fokus pada aspek kelautan atau kemaritiman perlu kiranya diperkuat kembali berbagai pedoman, peraturan, atau perundangan yang menyangkut hubungan cagar budaya dan kelautan. Semangat UU CB yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan perlu didukung perangkat hukum yang dapat meminimalisasi secara optimal kepentingan-kepentingan komersial sepihak. Penyempurnaan pedoman kegiatan inventarisasi, preservasi-konservasi, pengawasan, penyusunan berbagai kriteria tenaga yang berkompeten, berkualifikasi dan pengadaannya di bidang preservasi tinggalan bawah air perlu dilakukan. Dengan demikian keseluruhan proses pengelolaan dapat semakin baik dan memberi hasil yang positif, dapat menonjolkan nilai penting yang dikandung sumber daya budaya yang ada. Dalam hal ini bukan saja mengenai tinggalan-tinggalan kapal karam dan muatannya, namun dapat juga tinggalan dari masa yang lebih tua, misalnya tentang bekas sungai-sungai purba, yang sangat mungkin

ada sisa permukiman di tepiannya ketika zaman es dan sekarang di bawah air laut. Konservasi atau pencagaran terhadap area-area tertentu di wilayah kelautan yang diduga terdapat sumber daya budaya potensial perlu dukungan perangkat hukum yang memadai. Peraturan yang tetap memperhatikan dan menyelaraskan dengan perundangan lain yang sudah ada.

Secara umum substansi yang terkait dengan konvensi yang dibahas dalam tulisan, banyak sisi positif jika ikut meratifikasinya. Hal ini antara lain adanya kebebasan masing-masing negara menetapkan peraturan yang dianggap sesuai dan menetapkan jenis-jenis yang dianggap sah dan tidak untuk diekspor ke luar negeri. Dalam konvensi ini yang berkaitan dengan jual beli warisan budaya tidak serta merta dilarang, namun tentu hal ini perlu disertai kontrol dengan peraturan dan sertifikasi secara ketat. Tentu saja keputusan meratifikasi harus melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Perlu dilakukan pembahasan secara khusus hal-hal yang sebelumnya banyak diperdebatkan, misalnya tentang penjualan benda-benda hasil eksplorasi dari kapal tenggelam di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Memang mungkin ada yang belum sejalan sehingga pemerintah Indonesia belum memungkinkan untuk meratifikasi konvensi ini, langkah yang dapat diambil dengan mengadopsi beberapa ketentuan penting, antara lain mengadopsi pasal-pasal yang ada serta mempersiapkan inventarisasi, sertifikasi di tingkat nasional yang juga cukup mendesak sebagaimana diamanatkan dalam konvensi ini. Perbanyak produk perundang-undangan ini juga dalam rangka meliputi berbagai bentuk warisan budaya yang mungkin

belum tercakup dalam UU CB. Banyak warisan budaya lainnya yang perlu dilestarikan dan rasanya tidak mungkin dirangkum dalam satu jenis undang-undang. Peraturan lain yang mungkin terkait dengan UU CB misalnya undang-undang tentang Perlindungan Warisan Dokumenter tampaknya juga penting untuk segera dipersiapkan. Sebagai contoh banyak buku-buku berisi muatan informasi baik berupa teks atau gambar tinggalan purbakala pada periode pra-kemerdekaan Indonesia dari akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an Sebagai contoh bukunya Van Erp tentang eksplorasinya pada relief-relief tersembunyi pada kaki candi Borobudur. Data semacam ini sangat berkaitan dengan benda cagar budaya namun tidak langsung terliput dalam bagian pasal-pasal UU CB.

Dalam konvensi internasional ini, berdasarkan Pasal 1 butir h dalam *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* disebutkan adanya cagar budaya dalam kategori *rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections*. Terkait dengan ini dalam konteks UNESCO melalui program *Memory of the World* tahun 1992 juga didorong adanya pelestarian warisan dokumenter melalui upaya alih media dengan digitalisasi berbagai produk dokumentasi dalam bentuk terbitan, buku, CD, DVD dan lain-lain. Dalam hal ini Indonesia juga telah mempersiapkan komite MOW-Indonesia. Adapun yang dapat diregister dalam program ini antara lain sistem seni rupa, seni media rekam, sistem gerak, sistem musikal, sistem dramatik, dan sebagainya. Sedyawati

(2006: 2–7) memberikan usulan tentang apa saja yang perlu kita lakukan, yaitu:

- 1) Mendokumentasikan secara sistematis berbagai hal-hal yang terancam punah, baik yang berupa bentuk-bentuk kesenian, teknologi tradisi, maupun sumber-sumber alami yang digunakan dalam upaya-upaya budaya tradisional
- 2) Meningkatkan upaya internalisasi khazanah budaya melalui saluran pendidikan formal dan non formal dengan berbagai media sesuai perkembangan teknologi informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi dan perhatian antargenerasi; “ancaman” dari dunia informasi “global”.
- 3) Melakukan upaya advokasi atau perlindungan hukum dan pemanfaatan ekonomi atas warisan budaya tak benda, terhadap ancaman kepunahan dan peminggiran melalui media massa dan industri budaya.
- 4) Melakukan perawatan sumber-sumber pendukung hidupnya khazanah budaya dengan melakukan program pengenalan *Living Human Treasure*.

Hal lain yang cukup penting, dengan berpegang pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai koleksi nasional dan aset intelektual bangsa Indonesia, institusi Perpustakaan Nasional Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis menyelamatkan dan melestarikan bahan pustaka dan kandungan informasinya antara lain dengan reprografi, mikrografi (mikrofilm dan mikrofis). Hal ini terutama dilakukan pada terbitan berkala, majalah, dokumentasi ketika zaman Belanda di Indonesia. Tujuannya adalah agar pemakai perpustakaan dapat

langsung mengakses isi atau informasi dan mengurangi penggunaan pustaka langsung (Bondan, 2008: 802–807).

Dengan mengadopsi pemikiran yang tertuang dalam konvensi pelarangan dan pencegahan impor, ekspor serta pengalihan hak kepemilikan warisan budaya secara tidak sah, Pasal 1 butir h dan memperhatikan juga UU No. 4 Tahun 1990 yang telah disebut sebelumnya, maka manuskrip-manuskrip kuna, buku-buku kuna, serta dokumentasi-dokumentasi lama (foto, video, peta, dan sebagainya) yang dilakukan arkeolog-arkeolog awal di Indonesia perlu juga diselamatkan dan dilindungi. Upaya-upaya alih media ke sarana CD (*Compact Disc*), VCD (*Video Compact Disc*), DVD (*Digital Versatile Disc*) dengan media komputer (*digital conservation*) juga perlu dilakukan selain untuk pelestarian juga untuk memudahkan akses tanpa harus bersentuhan dengan sumber aslinya.

- **Mempertegas pasal-pasal dalam UU CB melalui Peraturan Pemerintah**

Mempertegas dalam hal ini dapat berarti merinci lebih jauh maksud dari pasal atau menambah penjelasan teknis tentang maksud dalam pasal tersebut agar dapat dimengerti lebih baik. Apalagi dalam UU CB bab yang terkait dengan Pemilikan dan Penguasaan baik pasal maupun dalam penjelasannya relatif singkat, terutama yang bersinggungan tentang pengalihan hak kepemilikan dan pemindahan cagar budaya ke luar negeri serta larangan memperdagangkannya. Ini tampaknya menjadi dasar untuk dapat dikembangkan lebih dalam dan jika perlu diperluas secara lebih detil dalam peraturan selanjutnya pada tingkat bawahnya. Sebagai contoh yang tidak disinggung dalam konvensi

namun terkait erat dengan beberapa kasus jual beli dan ekspor-impor ilegal yakni pasal yang terkait dengan perbanyakan. Dalam UU CB, Bab VII Pelestarian Bagian Keempat: Pemanfaatan Pasal 89 dan Pasal 90. Pasal 89 menyebutkan: Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.

Pada bagian selanjutnya masih dalam Bab VII Pelestarian, Bagian Keempat: Pemanfaatan, Pasal 90 menyatakan bahwa: Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini artinya perlu mendapat penekanan baik melalui Peraturan Pemerintah maupun peraturan lain pada tingkat bawahnya. Ini dikarenakan dari banyak kasus pelanggaran cagar budaya terutama yang dibawa ke luar negeri sering menggunakan modus penggandaan atau lebih tepatnya mungkin pemalsuan. Benda cagar budaya yang akan dicuri atau dijual ke luar negeri dibuat duplikatnya terlebih dahulu, baru benda yang asli dicuri. Dengan demikian pelanggaran ini tidak langsung diketahui karena secara sekilas benda cagar budaya yang sebenarnya telah dicuri masih ada. Hal ini dengan bercermin pada beberapa contoh kasus pencurian, jual beli, benda cagar budaya yang bermodus pembuatan duplikat benda cagar budaya, sebagai contoh adalah pemalsuan dan pencurian arca Kudu di Candi Bima Dieng, pemalsuan arca kepala Buddha, candi Borobudur, pencurian

dan pemalsuan arca di Museum Radya Pustaka.

Dengan dasar untuk mengurangi pelanggaran terhadap UU CB, terutama dengan modus perbanyakan/penggandaan Benda Cagar Budaya sebelum dibawa ke luar negeri perlu kiranya Pasal 89 dan 90 UU CB ini dipertegas lagi atau dijabarkan secara lebih lengkap. Perundangan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1993 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang BCB, pada Pasal 39 ayat (3) disebutkan “Pemegang izin penggandaan benda cagar budaya wajib memberi tanda khusus pada setiap hasil penggandaannya”. Dalam penjelasannya penggandaan harus tunduk pula pada Undang-Undang Hak Cipta. Ini tampaknya juga perlu dipertegas dan diperluas lagi dalam peraturan-peraturan berikutnya. Dengan demikian pasal tentang perihal perbanyakan Benda Cagar Budaya dalam UU CB tampaknya masih perlu dijabarkan kembali. Perundang-undangan pada tingkat bawahnya yang sebelumnya tidak cukup lengkap menjelaskan mengenai hal ini akan lebih baik dijabarkan lagi. Perlu kiranya dibahas ketentuan yang lebih rinci tatacara penandaan dan boleh tidaknya penggandaan dengan menggunakan bahan yang sama.

- **Penyesuaian secara periodik sanksi pidana dan perdata**

Sebagai bagian upaya penyempurnaan perlu adanya revisi undang-undang secara periodik pada pasal-pasal yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi dalam masyarakat. Penyesuaian sanksi perlu dilakukan selain menyesuaikan dengan perkembangan nilai tukar/inflasi juga dengan memperhatikan tingkat kejahatan yang cenderung tidak

berkurang. Selanjutnya juga dalam hal sanksi perdata berupa penggantian denda juga harus menyesuaikan kondisi pihak pelanggar. Dalam hal ini yang dimaksudkan pelanggar yang termasuk dalam pengusaha, perusahaan, atau orang asing akan terasa ringan dengan denda yang sama jika diberlakukan terhadap masyarakat pada umumnya. Pada kasus di Indonesia, pelanggaran dengan nilai denda tertentu mungkin untuk masyarakat Indonesia terasa berat jika dibandingkan dengan pelanggar dari orang asing. Perbedaan nilai tukar rupiah yang rendah dibandingkan dengan nilai tukar mata uang asing terkadang menyebabkan denda dalam bentuk rupiah menjadi tidak berarti, apalagi jika dibandingkan dengan pelanggar dari luar negeri atau negara yang memiliki kurs mata uang yang tinggi. Dalam hal ini besaran nilai denda telah banyak disesuaikan dalam UU CB. Namun demikian revisi atau perubahan dalam jangka waktu tertentu tetap harus diperhatikan menyesuaikan perkembangan yang ada. Sebagai contoh kasus, berdasarkan inventarisasi tahun 2007 diketahui koleksi yang hilang sebagian besar berupa patung langka antara lain Dewi Cunda dan Dyani Bodisatwa Avalokiteshvara. Patung dewi kebajikan dari abad ke-8 bertangan delapan ini hanya ada di Indonesia dan India. Seorang kolektor menaksir harga Cunda bisa tembus Rp 20.000.000.000,00 di balai lelang. Secara kalkulatif antara sanksi pidana dan denda yang dikenakan kepada pelanggar diharapkan sepadan dengan 'harga' sebuahinggalan budaya jika benda itu diperjualbelikan.

Lihat juga kasus-kasus terakhir yang telah disebutkan mengenai pembelian

naskah Melayu oleh warga Malaysia yang mencapai Rp 50.000.000,00 – Rp 60.000.000,00 per naskahnya. Perbedaan sanksi tampaknya juga perlu diperhatikan dengan memperhatikan perbedaan kewarganegaraan. Mungkin perlu diperhatikan juga salah satu pernyataan pakar hukum M. Ali Zaidan. Undang-undang yang biasa untuk menyelesaikan kasus pidana dalam persoalan Cagar Budaya adalah UU CB, sementara itu disebutkan bahwa meskipun UU CB merupakan hukum positif tapi bukan merupakan ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya. Penerapannya lebih bernuansa administratif atau pemerintahan (*ordeningsstrafrecht*). Petugas yang berwenang menjaga lebih banyak jadi sasaran karena lalai, kurang sarana, kurang anggaran menjadi alasan, sementara benda warisan leluhur tetap tidak dapat dikembalikan. Oleh karenanya perlu juga dorongan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pernah bergulir dan memuat salah satunya tentang pencurian benda-benda yang bernilai sejarah (*Kompas*, Rabu 18 September 2013 hal.7). Hal ini tentu akan memperkuat UU CB yang telah ada jika terjadi persoalan hukum, serta tidak selalu dianggap sebagai “macan kertas” karena tidak menjerakan pelaku pelanggaran.

Demikian juga penyesuaian sanksi pada upaya-upaya penggandaan secara illegal yang pasal-pasal nya telah disinggung pada bagian sebelumnya juga perlu diperhatikan. Pada UU CB pada Bab XI mengenai Ketentuan Pidana Pasal 112 disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93



ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hal ini menunjukkan jelas sudah ada perubahan dari hukuman yang sebelumnya hanya satu tahun dan denda Rp 10.000.000,00 meskipun sebenarnya bisa lebih besar lagi karena perbanyakannya yang lebih sering terjadi pada kasus-kasus pelanggaran Cagar Budaya sudah mengarah sebagai kejahatan karena sudah menjurus ke pemalsuan, bukan sekedar pelanggaran izin perbanyakannya pada menteri, gubernur, bupati ataupun walikota. Jadi pada intinya kasus perbanyakannya yang merupakan mata rantai dari pencurian dan penjualan Cagar Budaya ke luar negeri perlu dipertegas dengan hukum pidana yang lain sebagaimana dinyatakan perlunya dikaitkan dengan KUHP.

Terhadap kasus-kasus pencurian yang terjadi pemerintah juga perlu mempertimbangkan rasa ketidakadilan yang mungkin dirasakan masyarakat. Dalam UU CB mewajibkan penduduk yang menemukan benda cagar budaya menyerahkan kepada pemerintah. Jika tidak menyerahkan, penemu bisa mendapatkan sanksi. Dalam satu sisi masyarakat berkewajiban menyerahkan koleksi, sementara sikap pemerintah atau museum kurang mengelola, merawat, dan menjaga koleksi dengan baik.

## **SIMPULAN**

Dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan juga meningkatnya eksploitasi komersial pada warisan budaya khususnya

benda cagar budaya sangatlah penting mengambil tindakan dengan menyiapkan perangkat perlindungan berupa produk perundang-undangan yang sesuai. Sangat penting kiranya melindungi hak milik budaya yang ada di wilayah Indonesia dari ancaman pencurian, penggalian ilegal, serta impor dan ekspor yang tidak sah. Upaya perlindungan juga dirasa cukup efektif jika dilaksanakan secara nasional dan internasional antar negara-negara dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Mengkaji konvensi-konvensi internasional yang terkait untuk tujuan meratifikasi atau sekedar diadopsi pokok pemikirannya perlu dilakukan secara intensif. Hal ini perlu dilakukan untuk membuka gagasan tentang perlunya produk-produk perundang-undangan yang baru menyesuaikan dengan situasi nasional dan internasional. Mengaitkan beberapa konvensi dan berbagai produk perundang-undangan untuk menjaga kepentingan masing-masing lembaga juga perlu dipertimbangkan. Membenahi sistem perlindungan di tingkat nasional antara lain sistem registrasi nasional, sertifikasi warisan budaya, rancangan undang-undang, juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan sebelum meratifikasi sebuah konvensi.

Upaya-upaya penguatan untuk menempatkan undang-undang di atas peraturan lain seperti PP (Peraturan Pemerintah), Kepres (Keputusan Presiden), Permen (Peraturan Menteri), sesuai porsinya perlu dilakukan. Demikian juga dengan upaya harmonisasi dengan undang-undang lain lintas bidang ilmu juga perlu dilakukan untuk menciptakan keselarasan terutama dalam pengimplementasiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Asean Declaration on Cultural Heritage*, Bangkok Thailand, 2000.

Bondan Andoko, Ediyami. 2008. Protection and Conservation of Library Material in the National Library of the Republic of Indonesia for the Present and Future Generation. *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke IX*, Kediri, 23–28 Juli 2002. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

Cleere, Henry, 1984. World cultural resources management: problems and perspective. Henry Cleere (Ed.) *Approaches to the Archaeological Heritage*. Cambridge: University Press.

*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*. 1970. Paris: UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)

*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*. 2001. Paris: UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization).

Djuwita, W. Ramelan. 2008. Penanganan Benda Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Arkeologi Indonesia*.

Harta Karun dasar Laut Cirebon Siap Dilelang Christie's. 2006. *Suara Pembaruan*. 2 Februari: 7.

Individu Boleh Miliki Benda Bersejarah. 2007. *Suara Pembaruan*, 28 November: 1.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau situs.

Koleksi Emas Museum Sonobudoyo Dicuri. 2014. (<http://oase.kompas.com/read/2010/08/12>, diakses 20 September 2014)

Kurniawan, Bagus. 2011. Perhiasan Emas Kuna Museum Sonobudoyo Dicuri (<http://news.detik.com/read/2010/08/11>, diakses 20 September 2014).

Kusumartono, Bugie. 1995. Manajemen Sumber daya Budaya: Pendekatan strategis dan Taktis. *Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi*. Depok, 23–24 Januari: Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Malaysia Terus Incar Naskah-naskah Melayu, Praktek “pencurian” Produk Ekspresi Budaya Harus Dibendung. 2007. *Kompas*. 12 Desember: 18.

Mbah, Jangan jual museum kami. 2007. *Media Indonesia*. Kamis, 29 November: 20.

Museum Nasional Dibobol, Empat koleksi emas berumur 1000 tahun hilang. 2013. *Kompas*. 13 September: 1.

Pencurian Benda Purbakala dalam Konteks KUHP. 2013. *Kompas*. 18 September: 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Puluhan Arca Radya Pustaka Palsu. 2007. *Media Indonesia*. 13 Desember: 1.

Rahardjo, Supratikno. 2008. Pengelolaan BCB di Indonesia: Sebuah Usulan. *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke XI*. Solo, 13–16 Juni: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

Satu Kargo Barang Antik akan Disumbangkan ke Museum. 2006. *Suara Pembaruan*. 28 Januari: 19.

Sedyawati, Edi. 2006. Kajian Substansi Warisan Dokumenter Budaya. *Makalah Lokakarya MOW-Indonesia*. Jakarta, 14–15 September: Arsip Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.